

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPLESS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS ON SCRIPLESS SHARES AS A COLLATERAL OBJECTS

Fathira Tri Waladi¹, Susiana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

E-mail: fathirtir2501@gmail.com,

Corresponding author: susiana@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Saham *scripless* merupakan salah satu objek jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPt. Gadai memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPdata. Namun, jaminan gadai saham *scripless* berbeda dengan jaminan gadai pada umumnya, dimana objek gadai tidak berada pada kreditur dan nilai saham dapat berubah sewaktu-waktu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan gadai saham *scripless*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem gadai saham *scripless*. KSEI hanya berperan sebagai penyimpan objek gadai dan tidak berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur, sehingga pada saat dilakukan pencabutan pemblokiran terhadap saham yang digadaikan, KSEI tidak harus memastikan bahwa hak kreditur telah terpenuhi. Disarankan agar dibuat suatu aturan yang mewajibkan KSEI untuk memastikan terlebih dahulu bahwa hak kreditur telah terpenuhi sebelum melakukan pencabutan pemblokiran objek gadai.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saham Tanpa Warkat, Jaminan Gadai.

ABSTRACT

Scripless shares are one of the objects of collateral as regulated in article 60 section (2) of UUPt. Collateral provides guarantee for repayment of debts to creditors as regulated in article 1150 of the Indonesian civil code. Yet, scripless shares collateral are different from general collateral, where the object of collateral is not on the creditor and the value of shares changes anytime. This study aims to explain the legal protection for the creditor on scripless shares collateral. Based on findings, the author found that the current regulations have not yet provided maximum legal protection for the creditor in the scripless shares collateral system. KSEI only acts as the depositor of the collateral object and not obliged to guarantee the fulfillment of the creditor's rights. Thus, when the blocking of collateral shares is lifted, KSEI does not have to ensure that the rights of creditors have been fulfilled. Based on the findings, the author suggests a regulation that obliges KSEI to ensure the creditor's rights have been fulfilled to be made, before unblocking the collateral objects.

Keywords: Legal Protection, Scripless Shares, Collateral.

PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, baik usaha menengah maupun kecil untuk pembangunan usahanya. Salah satu objek investasi yang populer di pasar modal ialah saham. Selain sebagai sarana investasi, saham juga dapat dijamin dengan jaminan gadai dan fidusia untuk mendapatkan sejumlah dana dari bank.

Ada dua unsur mutlak yang harus terpenuhi untuk terjadinya gadai, yaitu harus ada perjanjian gadai antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur), kemudian adanya penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari pemberi gadai kepada pemegang gadai (Usman, 2008). Gadai saham dianggap telah terjadi apabila kepemilikan saham yang digadaikan tersebut telah diberikan kepada penerima gadai. Setiap gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dilakukan berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UUPT wajib dicatat dalam daftar khusus daftar pemegang saham.

Gadai saham tanpa warkat (*scripless*) merupakan produk baru yang dapat digunakan untuk memperoleh dana dari hasil penjaminan saham. Gadai efek tersebut merupakan salah satu inovasi produk Perum Pegadaian untuk meningkatkan pertumbuhan kredit yang disalurkan pegadaian dengan melihat potensi pasar saham sekarang ini (Priyanto, 2009). Pada transaksi saham tanpa warkat (*scripless trading*),

tidak terdapat surat atau bukti tertulis kepemilikan modal pada saham tersebut, cara bertransaksi atau penyerahannya dilakukan secara elektronik, baik dalam proses maupun penyelesaiannya (Priyanto, 2009). Kepemilikan saham yang sebelumnya dinyatakan dengan sebuah sertifikat telah berubah menjadi sekumpulan data elektronik yang dikenal dengan istilah sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading system*), dimana saham-saham tersebut dikonversi dalam bentuk data elektronik dan disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut PT KSEI) yang berupa rekening efek. Perkembangan *scripless* pasti akan berdampak secara signifikan bagi pelaksanaan jaminan gadai saham.

Sebagaimana yang kita ketahui salah satu syarat terjadinya gadai yaitu apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang menjadi objek gadai kepada pemegang gadai (*inbezitsteling*). Sedangkan pada sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) saham yang menjadi jaminan tidak berada dalam kekuasaan pemilik saham, akan tetapi berada pada pihak lain yaitu dititipkan pada PT KSEI. Selain itu, saham yang harusnya diserahkan berupa bentuk fisik dalam aturan gadai telah berubah menjadi tidak berbentuk fisik nyata lagi dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*), sehingga tidak mungkin diserahkan langsung secara fisik.

Terkait penyerahan gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1152 KUHPdata, benda yang dijadikan objek gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitur dan penguasaannya diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga (Putri, 2020). Yang terpenting adalah benda yang dijamin harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada pemegang gadai ataupun pihak ketiga. Hak gadai dianggap tidak sah jika objek gadai tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai. Syarat ini disebut dengan istilah *inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam jaminan gadai.

Dalam jaminan gadai saham tanpa warkat, barang jaminan tidak diserahkan langsung kepada kreditur melainkan dititipkan pada PT KSEI sebagai pihak ketiga. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap kreditur atas pemenuhan haknya perlu diperhatikan, karena hal ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila debitur melakukan wanprestasi.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas yang menjadi permasalahan yaitu apakah ketentuan yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam gadai saham tanpa warkat.

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya (Achmadi, 2002). Penelitian ini

menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum (Marzuki, 2014). Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi tahap pengumpulan data, pemilahan data, dan analisa serta penulisan hasil penelitian.

Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Data hasil analisis tersebut dipaparkan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kreditur sebagai pemegang jaminan gadai tentunya memperoleh kepastian hukum dalam hal memberikan pinjaman kepada debitur selaku individu pemilik saham. Sebagai salah satu objek gadai, saham juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal pengambilan pinjaman/kredit oleh debitur. Saham sendiri dapat berupa saham berbentuk fisik dan saham tanpa warkat (*scripless*).

Gadai saham *scripless* berbeda dengan gadai pada umumnya. Pada gadai saham *scripless*, objek jaminan tidak dipegang langsung oleh kreditur, namun disimpan oleh pihak ketiga. Dari hasil penelitian dapat dilihat bentuk perlindungan hukum yang diperoleh kreditur pemegang gadai saham *scripless* sebagai berikut:

a. Perlindungan Atas Keberadaan, Keamanan Dan Klasifikasi Saham Yang Dapat Digadaikan

Perlindungan disini ialah kepastian terhadap keberadaan, keamanan dan klasifikasi yang harus dipenuhi untuk melakukan gadai saham. Saham tanpa warkat atau *scripless* telah tersimpan secara aman di Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam bentuk elektronik. Jika dibandingkan dengan saham dalam bentuk fisik tentunya saham dalam bentuk fisik akan lebih berpeluang mengalami kerusakan ataupun hilang. Dalam pelaksanaan gadai saham juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK/2017 Tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham ada beberapa persyaratan dalam menggadaikan saham, yaitu:

1. Tidak dibenarkan untuk menjaminkan saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum akad kredit atau pembiayaan ditandatangani, hal ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2) huruf a

POJK. Dengan melihat aktivitas perdagangan saham selama 3 bulan terakhir bertujuan untuk mengetahui minat investor pada saham tersebut. Saham dengan tingkat perdagangan yang tinggi tentunya akan lebih mudah dijual di bursa ketika dilakukan eksekusi;

2. Tidak dibenarkan untuk menjaminkan saham dengan harga pasar di bawah nilai nominal pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani, hal ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2) huruf b POJK. Nilai nominal saham merupakan batas minimal penyetoran modal ke dalam suatu perusahaan (Fakhrudin, 2008). Meskipun saham yang akan digadaikan tersebut masih mengalami transaksi, jika harga saham tersebut berada di bawah nilai nominal di pasar modal, maka saham tersebut tidak dapat dijadikan agunan tambahan kredit karena tidak memenuhi syarat. Syarat ini menjadi patokan kelayakan suatu saham untuk dijadikan sebagai jaminan;

3. Nilai saham yang digunakan sebagai Agunan Tambahan Kredit atau Pembiayaan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga pasar atau kurs saham yang bersangkutan di bursa efek pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani, hal ini terdapat pada Pasal 4 POJK. Agunan Tambahan Kredit atau Pembiayaan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang

dibiayai yang ditambahkan sebagai agunan. Agunan saham tidak dapat berdiri sendiri, saham hanya melengkapi dan memperkuat keyakinan akan kemampuan debitur atau sebagai pelengkap agunan tambahan yang sudah ada (Pamungkas, 2010). Nilai maksimum saham yang dapat digadaikan pun hanya berjumlah 50 persen dari harga saham pada saat dijamin. Sehingga apabila nominal saham pada saat digadaikan bernilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka debitur hanya memperoleh dana maksimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini perlu diperhatikan guna memberikan perlindungan kepada kreditur jika sewaktu-waktu saham yang digadaikan tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga mengakibatkan harga saham tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan jaminan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa fluktuasi atau perubahan harga saham dapat berubah sewaktu-waktu.

Berdasarkan hasil pemaparan Moch Hanafi Fauzi Seva, saat ini pihak pegadaian hanya menerima saham-saham yang terdapat pada indeks LQ45 untuk digadaikan, karena dianggap memiliki resiko yang lebih kecil dan bersifat liquid (Seva, 2022). Indeks LQ45 adalah indeks harga saham yang terdiri dari 45 saham yang paling liquid (Abdul R. Saliman, 2007). Saham yang termasuk dalam daftar LQ45 akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan (Seva, 2022). Adapun kriteria saham yang dikelompokkan

dalam indeks LQ45 adalah saham yang dalam 6 bulan terakhir memiliki frekuensi paling tinggi dan mempunyai nilai kapitalisasi pasar paling besar.

Pegadaian akan memberikan 2 pilihan kepada debitur apabila selama pelaksanaan gadai harga saham tersebut turun, yakni melakukan *top up call* atau *force sell* (Seva, 2022). *Top up call* dilakukan apabila rasio uang pinjaman debitur sudah mencapai 75 persen dari market value saham. Misalnya harga saham saat digadaikan bernilai 10 juta dan mendapatkan dana dari gadai sebesar 5 juta, namun di tengah jalan harga saham tersebut turun menjadi 7,5 juta, maka pihak kreditur dapat meminta debitur untuk melakukan *top up* rasio anggunan guna menutupi 25 persen dana yang kurang ataupun pihak debitur juga dapat mencicil uang pinjaman sehingga *market value* anggunannya kembali menjadi 50 persen. Apabila setelah 3 hari debitur tidak melakukan *top up call*, pegadaian akan langsung melakukan *force sell* atau menjual saham tersebut di market. Debitur sebagai pemilik saham yang tidak memenuhi kewajibannya tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang tersebut (Seva, 2022).

Dalam pelaksanaannya, saham yang digadaikan dapat saja mengalami penurunan yang sangat tajam atau mengalami arb dalam beberapa hari berturut. Hal ini tentunya memberikan resiko yang sangat besar kepada kreditur apabila nilai saham yang digadaikan tersebut turun di bawah 50 persen dalam jangka

waktu kurang dari 3 hari, karena batasan waktu yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur untuk melakukan top up adalah 3 hari.

b. Perlindungan Berupa Pemblokiran Terhadap Saham Yang Digadaikan

Perlindungan ini merupakan perlindungan utama yang dibutuhkan pemegang gadai dalam hal ini kreditur. Karena jika pemberi gadai wanprestasi maka pemegang gadai perlu mengeksekusi benda gadai tersebut sebagai pemenuhan pembayaran utangnya. Pada Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Jasa Kustodian Sentral yang disebutkan bahwa:

Pasal 2.2.1 menyebutkan: Pemegang Rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk mengagunkan efek harus memuat keterangan antara lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya. Perlindungan hukum akan semakin kuat dengan adanya permohonan tertulis dari pemegang rekening untuk mengadaikan sahamnya karena dapat dijadikan sebagai bukti tertulis terkait saham yang akan digadaikan tersebut.

Permohonan tertulis tersebut berisikan jumlah saham yang akan digadaikan, jenis saham dan pihak yang menerima agunan tersebut. Selain itu, dalam surat permohonan juga dapat

dilampirkan persyaratan gadai lainnya, seperti surat kuasa dan perjanjian gadai.

Pihak yang ingin menggadaikan sahamnya diharuskan untuk melakukan administrasi sub rekening efek. Administrasi sub rekening efek tersebut terdiri dari pembukaan sub rekening efek, penutupan sub rekening efek, perubahan data sub rekening efek dan pembekuan sub rekening efek.

Pemberi gadai diharuskan untuk membuka sub rekening untuk menempatkan saham yang digadaikan. Efek yang akan digadaikan tersebut akan dicatat dalam sub rekening efek atas nama pemberi gadai yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mencatat bahwa saham tersebut berada dalam jaminan gadai. Saham yang digadaikan tersebut akan diblokir atau dibekukan sehingga tidak dapat ditransaksikan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2.2.2 Peraturan Jasa Kustodian sentral. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemindahan hak atas saham yang berstatus gadai tersebut.

Pada dasarnya pemilik rekening dapat menarik dana atau efek dari rekening efeknya sewaktu waktu. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal ini KSEI dapat menolak penarikan dana tersebut apabila rekening diblokir, dibekukan atau dijaminan (Rosyadi, 2017). Maka dari itu harus dilakukan pemblokiran terhadap saham yang digadaikan.

Emiten juga wajib melakukan pencatatan terhadap saham yang digadaikan di dalam daftar

pemegang saham dan daftar khusus pemegang saham sebagai syarat *disclosure* dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemberitahuan ini sangat penting, terlebih lagi apabila pemegang saham tersebut merupakan *controlling shareholders* atas suatu emiten. Hal ini menyangkut pada perubahan pengendalian perusahaan jika seandainya pemberi gadai wanprestasi. Tentunya hal ini sangat berdampak pada perusahaan tersebut terlebih lagi bila kreditur memohon kepada hakim agar dapat memiliki saham tersebut (Khair, 2012).

Pemberian kredit kepada debitur baru dilaksanakan apabila kreditur telah menerima surat konfirmasi dari PT KSEI bahwa pencatatan agunan tersebut berhasil. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2.2.3 Peraturan Jasa Kustodian sentral PT KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi kepada pemegang rekening dan penerima gadai sebagai tanda bukti pencatatan agunan.

Perlindungan lain yang diberikan oleh sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) berupa keharusan kepada pemegang rekening untuk membuat permohonan pencabutan status pencatatan efek kembali kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hal ini dilakukan apabila pemberi gadai ingin melakukan pencabutan terhadap saham yang digadaikan tersebut. Namun demikian, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2.2.4 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Jasa Kustodian Sentral, KSEI tidak berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agunan yang dibuat oleh pemberi dan penerima agunan.

Selama gadai tersebut masih tercatat, maka saham yang digadaikan tersebut akan terus diblokir dan dianggap sebagai objek gadai. Hal ini diatur dalam Pasal 2.2.6 Peraturan Jasa Kustodian Sentral yang berbunyi: Permohonan pencabutan status pencatatan agunan Efek harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening yang mengajukan pencatatan agunan Efek. Untuk melakukan penarikan agunan, pemegang rekening harus memenuhi persyaratan penarikan agunan yang telah ditetapkan oleh KPEI. Dalam Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-16/DIR/KPEI/0718 agunan tersebut merupakan agunan bebas, tidak diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan memenuhi prosedur penarikan agunan yang telah ditetapkan oleh KPEI.

SIMPULAN

Ketentuan yang berlaku saat ini belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem gadai saham tanpa warkat (*scripless*). Karena belum ada aturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap kreditur apabila saham yang digadaikan mengalami penurunan yang sangat tajam atau arb dalam beberapa hari berturut, sehingga

nilai nominal saham yang digadaikan turun di bawah 50 persen dalam jangka waktu 3 hari sebelum debitur melakukan top up. Hal ini memberikan resiko yang sangat besar kepada kreditur karena rentan mengalami kerugian.

Tidak adanya aturan hukum yang mewajibkan KSEI untuk memastikan hak kreditur telah terpenuhi sebelum dilakukannya pencabutan pemblokiran atas saham yang

digadaikan juga menjadi alasan kurangnya perlindungan hukum terhadap kreditur atas gadai saham tanpa warkat. KSEI hanya berperan sebagai penyimpan objek gadai dan pada saat dilakukan pencabutan pemblokiran terhadap saham yang digadaikan, KSEI tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa hak kreditur telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul R. Saliman, (et.al), 2007, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hendy M. Fakhruddin, 2008, *Pasar Modal A-Z*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Jusuf Anwar, 2008, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, Alumni, Bandung.
- Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharnoko dan Kartini Muljadi, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Pasar Modal DiIndonesia: Dalam Perkembangan*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Andi Nur Priyanto, 2009, "Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading) Dipegadaian (Studi Komparatif Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Annisa Oktaviananda Putri, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk Dengan PT Aryaputra Teguharta Dan PT Ongko Multicorpora)”, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Martien Ade Pamungkas, 2010, “Tinjauan Yuridis Gadai Saham Pada Sistem Perdagangan efek Tanpa Warkat Pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia”, Skripsi, Universitas Jember, Jawa Timur.

M. Syahrul Khair, 2012, “Eksekusi Gadai Saham Tanpa Warkat”, Makalah.

Website

Moch Hanafi Fauzi Seva, Asisten Manajer PT Pegadaian, Seminar Online, 17 Januari 2022, <<https://www.instagram.com/tv/CYbgNZrL6gZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>>,[diakses 15/4/2022].

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/Pojk.03/2017 Tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek Dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham.

Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Jasa Kustodian Sentral.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-8/PM/2004 tentang Pelelangan Saham Bursa Efek.